

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu diantara negara lain yang termasuk ke dalam negara agraris dengan memiliki banyak keanekaragaman sumber daya. Pada umumnya, sumber daya alam bukan hanya terdiri dari komponen lingkungan makhluk hidup saja, namun juga didukung oleh komponen lingkungan makhluk tak hidup atau mati diantaranya air, angin, batu dan tanah. Unsur air adalah salah satu komponen yang sangat penting dibutuhkan atau diperlukan oleh makhluk hidup khususnya manusia yang juga menjadi sumber kehidupan demi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa menggunakan air dengan kapasitas semakin hari semakin meningkat, karena manusia memang tidak dapat terlepas dari salah satu sumber daya alam tersebut.

Dalam hal ini, manusia membutuhkan suatu lingkungan untuk dapat menjalankan kehidupannya bersama-sama dengan orang lainnya sebagai makhluk sosial. Agar membuat kehidupan manusia tersebut menjadi nyaman dan aman, haruslah terdapat suatu kondisi lingkungan yang asri dan sejuk serta terhindar dari berbagai polusi yang mengancam kondisi lingkungan. Hal ini didasari bahwa, lingkungan merupakan salah satu bagian dari penyokong kehidupan manusia.

Ketika kita berbicara mengenai lingkungan, banyak masalah sosial yang terkait dengan polusi atau lebih tepatnya pencemaran lingkungan. Seiring berjalannya waktu muncul banyak pembangunan industri besar yang dibangun dalam lingkungan manusia. Pencemaran lingkungan seringkali dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan itu sendiri yang dasarnya merupakan tempatnya untuk hidup. Ketika berbicara tentang polusi, kehidupan manusia dapat terganggu dengan adanya polusi tersebut, mulai dari kebersihan lingkungan hingga berakibat pada penurunan kesehatan makhluk hidup yang ada di lingkungan hidup tersebut.

Ini merupakan suatu masalah besar yang wajib untuk menjadi pembahasan utama demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di masa depan.

Mengingat banyaknya sampah rumah tangga atau limbah industri yang dibuang begitu saja (secara ilegal) tanpa melalui proses pengolahan limbah yang baik dan dengan standar yang tepat, sehingga akan berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat terutama di kota-kota besar yang berdampingan dengan industri/perusahaan besar. Ini merupakan suatu bentuk lepas tangan dari tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku, yang sudah diatur dalam hukum lingkungan. Di dalam undang-undang tersebut ada berbagai sanksi pidana yang telah diatur dalam upaya memberikan efek jera bagi pelaku, termasuk pencegahan pencemaran lingkungan. Masalah ini muncul di kota-kota besar seiring dengan berkurangnya ketidakpedulian penduduk terhadap lingkungan.

Salah satu industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan adalah pabrik penyamakan kulit di Kabupaten Magetan. Industri ini memiliki 45 pengusaha penyamakan kulit dan 33 pekerja kulit dengan total tenaga kerja 550 orang yang dapat menghasilkan 6.180.440 kaki persegi kulit setiap tahun. Sedangkan di luar LIK terdapat 206 penyamak dengan tenaga kerja 55 orang yang mampu memproduksi 2.130.000 ft/tahun. Kerajinan kulit mempekerjakan 115 pekerja dan memproduksi sepatu, sandal, tas, ikat pinggang, dan jaket.

Magetan merupakan kabupaten kulit yang memiliki dampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku untuk pengembangan industri kulit. Ini mencakup kualitas dan kuantitas material, baik secara regional maupun nasional. Banyak produk industri kulit di Kabupaten Magetan yang didominasi oleh pabrik penyamakan kulit yang lebih banyak menggunakan air dan bahan kimia. Instrumen mana yang paling berdampak terhadap lingkungan jika tidak diproses dengan standarisasi yang baik sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Akibatnya, industri kulit membutuhkan air bersih dan berkualitas tinggi dalam jumlah besar untuk proses produksi, karena limbah cair dapat dihasilkan selama proses penyamakan, yang mengandung banyak bahan yang memiliki sifat berbahaya dan mematikan yang dapat mempengaruhi ekosistem ekologis atau menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan dan pencemaran lingkungan

limbah cair industri penyamakan kulit mulai mencemari lingkungan alam sekitar di Desa Riginagung sekitar 20 tahun lalu. Tanah dan air merupakan hal

yang paling utama untuk bertahan hidup bagi penduduk desa Ringinagung. Industri kulit di Kabupaten Magetan sangat bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar, namun dampak lingkungan yang ditimbulkannya sangat memprihatinkan masyarakat sekitar. Banyak busa yang terlihat pada limbah cair dari penyamakan kulit yang tentunya sangat berbahaya, yang akhirnya dibuang ke Sungai Gandong. Industrialisasi dapat berdampak pada lingkungan dengan menghasilkan barang-barang kulit yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat menghasilkan air limbah yang mengandung zat berbahaya dan beracun.

Hal ini dapat dilihat dari segi ekonomi, dampak dari adanya limbah tersebut yaitu berkurangnya hasil panen di masyarakat, dikaitkan dengan berkurangnya jumlah irigasi yang digunakan karena air yang digunakan sudah terkontaminasi dengan limbah cair tersebut. Secara sosial, masyarakat memiliki interaksi yang terbatas dengan masyarakat yang lainnya karena terkadang mereka lebih memilih untuk berada di dalam rumah masing-masing karena udara yang sudah tercemar dari bau limbah pabrik yang sangat menyengat, dan mereka lebih cenderung tinggal di rumah ketika tidak ada keperluan yang mendesak. Hal itu secara berkepanjangan dapat menjadi permasalahan yang serius jika tidak ada penanganan khusus dari pihak yang berkaitan karena hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak.

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan salah satu dari perangkat pengelolaan lingkungan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha. AMDAL merupakan salah satu persyaratan yang paling utama dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha guna untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Selain AMDAL, perusahaan yang tidak terkena dampak juga harus memiliki UKL-UPL (Inisiatif Pengelolaan Lingkungan dan Inisiatif Pemantauan Lingkungan) untuk diberikan ijin lingkungan. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 Hal tersebut merupakan salah satu perangkat pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha. AMDAL merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Selain AMDAL, perusahaan yang tidak

terkena dampak juga harus memiliki UKL-UPL (Inisiatif Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan) untuk mendapatkan izin lingkungan.

Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan rencana dan kegiatan pengelolaan yang dihasilkan dari limbah dan/atau bahan berbahaya. Pada dasarnya setiap usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup memerlukan atau memerlukan izin lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang apa itu dampak besar atau dampak positif dan hal-hal penting yang harus diperhatikan agar dapat meminimalisir kerusakan atau pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, para pelaku usaha atau kegiatan tersebut harus mempersiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi dampak tersebut.

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan atau mengukur besaran dan signifikansi dampak terhadap lingkungan, antara lain luas sebaran, apakah dampak akan bertahan, berbalik atau tidak berbalik, dan jumlah orang yang akan terkena dampak dipengaruhi oleh usaha atau kegiatan yang direncanakan. Dalam kriteria ini, upaya dapat dilakukan untuk menentukan seberapa besar polusi mempengaruhi lingkungan.

Limbah yang dibuang ke sungai mungkin sebelumnya bukan menjadi suatu permasalahan besar. Tetapi pada lama-kelamaan saat proses produksinya meningkat, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan limbah di sungai tersebut dalam waktu dekat bisa terjadi dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Terdaftar pria yang selama ini bergantung pada air sungai tersebut akhirnya memberikan pembuktian terkait dampak dari pembuangan limbah yang berdampak mencemari lingkungan. Meskipun berbahaya pencemaran lingkungan dari limbah pabrik kulit itu begitu nyata sehingga mendapat reaksi dari semua lapisan masyarakat. Hal itu bukan berarti semua pengusaha ingin membuat pencemaran karena limbah. Karena persepsi orang tentang pentingnya pengelolaan limbah belum terbentuk. Oleh karena itu, pemerintah harus segera turun tangan untuk membuat peraturan, dimana pengusaha industri penyamakan kulit harus membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Di setiap perbuatan yang mencemari lingkungan pasti akan menimbulkan akibat dari semua lapisan masyarakat menanggapi karena lingkungan yang baik dan sehat adalah hak semua orang bersenang-senang lah. Bentuk respon masyarakat sendiri bermacam-macam, yaitu berupa pengaduan, protes dan tuntutan ganti rugi, semua tergantung besarnya dampak Dampak negatif dari adanya limbah industri penyamakan kulit ini sudah mengganggu kenyamanan dan kepentingan warga masyarakat sekitar. Rencana pembuangan sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dapat dibagi menjadi 2 yaitu program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yang dilakukan pertama yaitu LIK mengoperasikan IPAL secara optimal. Yang kedua program jangka panjang yaitu membangun IPAL baru. Sedangkan untuk program jangka panjang Pemerintah Kabupaten Magetan dalam menangani limbah adalah yang pertama melakukan pembangunan relokasi baru dan yang kedua pengelolaan limbah secara proporsional sesuai dengan aturan yang ada.

Tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Magetan menyikapi adanya dampak dari pencemaran lingkungan karena limbah pabrik kulit tersebut yaitu dengan memberikan tambahan program IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dari industri dan akan melaksanakan IPAL tersebut yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Jawa Timur. Menurut masyarakat, program tersebut belum terjadi atau direalisasikan, jadi hanya menjadi wacana atau omongan belaka. Ada sekitar 120 keluarga yang lokasinya berada di sekitar aliran sungai yang tercemar tersebut yang merasakan secara langsung dampak dari pencemaran limbah Pabrik Kulit tersebut dan terdapat 40 keluarga yang merasakan dampak dari pencemaran tersebut yang berada di lokasi yang tidak terlalu dekat dengan kawasan atau lokasi produksi dari pabrik tersebut. Disekitar kawasan atau wilayah industri penyamakan kulit terdapat 80 KK berada di pinggiran sekitar aliran sungai Gandong. Meskipun Pemerintah Kabupaten Magetan sudah mengadakan tambahan program IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), akan tetapi karena belum juga ada implementasi atau tindakan dari program tersebut perubahan yang dirasakan sangatlah kecil dan hanya berkurang sedikit.

Dari latar belakang yang telah dibahas diatas, penulis ingin melakukan suatu penelitian terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik kulit yang terletak di desa Ringinagung Kabupaten Magetan, dengan judul ***“PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA RINGINAGUNG DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI PABRIK KULIT DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penulis mempunyai beberpa permasalahan yang menarik untuk dilakukan pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terhadap pencemaran lingkungan oleh Pabrik Kulit di Desa Ringinagung Magetan?
2. Apa upaya yang dilakukan LIK (Lingkungan Industri Kulit) untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari limbah pabrik tersebut?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, dari penelitian ini terdapat tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terhadap pencemaran lingkungan oleh Pabrik Kulit di Desa Ringinagung Magetan.
2. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan LIK (Lingkungan Industri Kulit) untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari limbah pabrik tersebut.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan, dari penelitian ini terdapat manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti

Secara mendasar manfaat yang didapatkan oleh peneliti itu sendiri yaitu peneliti bisa menjawab persoalan yang menjadi latar belakang ketertarikan peneliti untuk mengetahui permasalahan ini secara mendalam, yang akhirnya dengan adanya penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu untuk memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan baru bagi peneliti dalam konteks hukum pencemaran lingkungan, bagaimana memperoleh data, mengolah dan menyimpulkan suatu permasalahan agar dapat memberikan kesimpulan yang bermanfaat.

2. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan untuk bisa menjadi salah satu referensi yang bisa digunakan untuk mendorong atau menambah penelitian-penelitian baru akan hukum pencemaran lingkungan hidup.

3. Manfaat bagi kampus

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kampus agar dapat berkembang lebih maju lagi dengan adanya penelitian-penelitian tambahan

4. Manfaat bagi masyarakat

Dalam konteks yang digunakan dalam metode penelitian empiris diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru untuk masyarakat dalam hal menanggulangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh pabrik kulit di Desa Ringinagung Magetan.